

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan yang dikemukakan dalam bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa simpulan dan saran penulis atas penelitian yang saya buat, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam putusan perkara Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN.Smd, Jaksa penuntut umum menggunakan dakwaan kedua yaitu Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana unsur-unsur dalam dakwaan tersebut telah dianggap terbukti oleh jaksa penuntut umum. Dimana, antara perbuatan dan unsur-unsur pasal saling tidak sinkron dan menurut penulis penerapan hukum materiil dalam kasus ini tersebut sudah sesuai dengan hukum pidana yang berlaku di Indonesia namun seharusnya Majelis hakim juga mempertimbangkan terkait rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika. Secara hukum telah ditegaskan didalam undang-undang tentang narkotika bahwa seorang pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika wajib mendapat rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, artinya seorang pecandu dan penyalahguna narkotika mendapat perlindungan sepenuhnya secara hukum untuk melakukan tindakan rehabilitasi, karena didalam proses rehabilitasi tersebut pecandu narkotika mendapat pembinaan dan penyembuhan secara sempurna dan utuh baik secara fisik, psikis maupun sosial.

2. Dalam putusan perkara Nomor 282/Pid.Sus/2018/PN.Smd, menurut penulis, penulis tidak sependapat dengan hakim dalam menerapkan Pasal 127 ayat (1) huruf a karena unsur-unsur dari pasal tersebut terpenuhi dalam perkara ini, dalam hal lain majelis hakim telah keliru tanpa mempertimbangkan Pasal 127 ayat (2) dan (3) dengan menyambungkan Pasal 54, 55 dan Pasal 103 bahwa majelis hakim memutuskan tindakan lanjut setelah tindakan pidana penjara untuk memutus atau memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di institusi rehabilitasi yang ada di sumedang.

B. Saran

1. Pengenaan sanksi pidana terhadap pecandu narkoba terbukti tidak efektif, serta tujuan dari ppidanaan belum optimal karena sanksi pidana dianggap tidak dapat mencegah dan menekan angka penggunaan narkoba di Indonesia, hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun. Maka sudah seharusnya Majelis hakim dapat mempertimbangkan hukuman yang dapat membuat pnyalahguna narkoba tidak kembali menggunakan narkoba tersebut dengan cara melakukan memutus atau memerintahkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi di institusi rehabilitasi yang ada di sumedang.
2. Pemerintah seharusnya dapat lebih lagi memperhatikan terkait permasalahan narkoba. Dikarenakan sudah banyak sekali korban-korban yang menyalahgunakan narkoba terlebih lagi generasi muda yang akan

meneruskan bangsa ini. Serta pemerintah seharusnya mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pemberantasannya. Hal ini dapat dilakukan melalui penyuluhan Narkoba sampai ketingkat RT/RW mengenai bahaya Narkoba dalam upaya penanggulangan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, dan menghimbau kepada remaja, mahasiswa(i) dan masyarakat untuk berperan dalam mengupayakan pencegahan maupun pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika sehingga tidak adanya muncul penyalahguna baru, dan hakim didalam setiap putusannya akan lebih baik bila memutus atau memerintahkan penyalahguna narkotika untuk direhabilitasi.